



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN MELAYA
DESA TUKADAYA
TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA TUKADAYA**

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Pekerjaan Pembuatan Website Desa

Nomor : 027/ / I / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Tukadaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Ni Made Ayustini
Jabatan : Pelaksana Kegiatan
Alamat : Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jemberana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : Nur Widyastomo
Jabatan : Penyedia Barang/Jasa
Alamat : Banjar pangkung tanah kauh, Kec. Melaya, Kab. Jemberana

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dan menyatakan bersedia, setuju dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan :

- 1 Jenis Pekerjaan : Pembuatan website desa
- 2 Lokasi Pekerjaan : Kantor Desa Tukadaya

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
- b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Membayar nilai pekerjaan sesuai SPK kepada PIHAK KEDUA ;
- d. Menangguhkan pembayaran;
- e. Menengakan denda keterlambatan;

(2). Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati dalam perjanjian;
- b. Menerima pembayaran sesuai dengan nilai perjanjian;
- c. Membayar pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada);
- e. Melaporkan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 183 hari kerja mulai 14 januari 2021 sampai dengan 8 juni 2021 pekerjaan harus selesai dan diserahkan tanggal 8 juni 2021.

Pasal 5

SERAH TERIMA PEKERJAAN

- (1). Setelah pekerjaan selesai 100% PIHAK KEDUA mengajukan penyerahan barang/pekerjaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
- (2). PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang/pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3). Apabila pada waktu serah terima barang/pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan barang/pekerjaan dimaksud terdapat kekeliruan, tidak sesuai dan lain sebagainya, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk memperbaiki sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen.

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

- (1). Pembayaran pekerjaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara sekaligus.

- (2). Pembayaran dibebankan pada APBDDesa tahun 2021 untuk Belanja Modal Lainnya Kode Rekening Belanja 5.3.9.99. secara Non Tunai sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja yang dibayar sesuai tahapan pembayaran, dikurangi pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA cidera janji atau lalai sehingga penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati atau mengalami keterlambatan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang harus dibayar atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan nilai 1/1000 (satu permil) dari nilai perjanjian atau bagian kontrak lainnya untuk setiap hari keterlambatan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2). Dalam hal terjadi keadaan kahar PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar disertai keterangan dari Pihak berwenang serta mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas PIHAK KEDUA tidak memberitahukan keadaan kahar tersebut kepada PIHAK PERTAMA maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat kehadiran kahar.
- (4). PIHAK PERTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan harus memberi jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
- (5). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

- (2). Jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1). Biaya administrasi dan materai sebagai akibat dikeluarkannya surat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2). Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Kedua

Pihak Pertama

NUR WIDYASTOMO

NI MADE AYUSTINI

Mengetahui
Perbekel/Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa

I MADE BUDI UTAMA